

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Saat ini *good corporate governance* (GCG) telah menjadi salah satu pilar dalam sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Isu dan kajian mengenai *good corporate governance* mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini muncul sebagai reaksi terhadap berbagai kegagalan korporasi akibat dari buruknya tata kelola perusahaan (Sijabat, 2007). Setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2008, GCG semakin menjadi pembahasan penting bagi kalangan pengelola perusahaan. Lemahnya tata kelola perusahaan sering disebut sebagai salah satu penyebab krisis keuangan di negara-negara Asia (Darmawati dkk, 2005). Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten.

GCG sendiri berperan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Sebagai sistem, GCG berupa prosedur formal dan informal yang mendukung struktur dan strategi operasional dalam suatu perusahaan. Proses GCG mengarahkan dan mengelola bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyeleraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham.

Penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan terhadap undang-undang merupakan salah satu kunci dalam GCG untuk melindungi investor dan masyarakat.

Perhatian yang diberikan investor terhadap GCG sama besarnya dengan perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Diterapkannya GCG berarti telah dilakukan upaya untuk meminimalkan resiko keputusan yang salah dan menguntungkan diri sendiri. Di Indonesia, salah satu lembaga swadaya yang melakukan survey terhadap praktik GCG adalah *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Dari hasil tersebut akan menghasilkan peringkat yaitu skor *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006). Hal ini dalam rangka mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya dan meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Bagian dari tata kelola perusahaan yang baik adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* dan menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Penerapan prinsip *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan tersebut. Tepat waktu juga merupakan cerminan tingkat kredibilitas perusahaan atas kualitas informasi dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan.

Informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Dalam GCG tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana eksternal untuk memperoleh informasi yang relevan. Informasi ini bertujuan menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*.

Berkaitan dengan nilai relevansi dari sebuah informasi, pelaporan keuangan secara tepat waktu merupakan cara yang baik bagi perusahaan untuk menyampaikan kinerjanya serta sumber daya yang dimiliki kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi tersebut. Laporan yang disampaikan tepat waktu akan sangat bermanfaat guna pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Harahap, 2007). Padahal pelaporan keuangan juga berfungsi sebagai wahana bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan pihak yang terkait.

Laporan keuangan adalah informasi yang memberikan pengaruh sangat besar bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman tentang bisnis dan ekonomi serta memiliki kemampuan untuk mempelajari informasi dengan cara rasional. Laporan ini juga berfungsi untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang.

Arti dari ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ini adalah sangat berharganya keputusan-keputusan yang akan diambil oleh investor maupun kreditor guna melakukan prediksi dan rencana bisnis perusahaan. Sebaliknya jika laporan keuangan tidak tersedia tepat pada waktunya, maka manfaat dari laporan tersebut akan berkurang. Laporan keuangan yang diserahkan tepat waktu akan memberikan andil bagi kinerja yang efisien terhadap pasar saham untuk fungsi evaluasi dan penetapan harga serta

membantu mengurangi tingkat *insider trading*, kebocoran, dan rumor di pasar saham (Owusu dan Ansah, 2000 dalam Kadir, 2008).

Wirakusuma (2008), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pada saat informasi laba suatu perusahaan dipublikasikan secara lambat maka pasar bereaksi rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan publikasi informasi laba suatu perusahaan yang dilakukan lebih awal. Investor akan lebih tertarik terhadap informasi yang disampaikan dengan segera. Semakin tepat waktu informasi laba akuntansi dipublikasikan, maka diharapkan semakin meningkat kandungan kualitas informasi laba akuntansi.

Schwartz dan Soo (1996) dalam Kadir (2008) menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) cenderung menyampaikan laporan keuangannya tidak tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

Penyampaian laporan keuangan kepada publik akan melibatkan beberapa pihak yang berwenang diantaranya adalah pemerintah, pembuat undang-undang, agen pemerintah yang mempunyai otoritas misalkan BAPEPAM, sektor swasta yang berkompeten misalkan IAI dan BEI, sektor yang mewakili kelompok-kelompok tertentu seperti asosiasi emiten dan ikatan pialang. Tepat waktu merupakan kewajiban bagi perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala.

BAPEPAM telah menetapkan peraturan yang berkenaan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan ke publik disertai laporan audit.

Pada tahun 1996, BAPEPAM mengeluarkan lampiran keputusan Ketua/PM/1996 yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan auditor independennya kepada BAPEPAM selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan.

Peraturan tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 dalam peraturan nomor X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan auditor independennya dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM tersebut disertai dengan sanksi guna mempertegas dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajibannya, yaitu sanksi berupa teguran maupun denda bagi perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal khususnya pasal 63.e tentang sanksi administrasi yaitu memberikan denda kepada emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp. 1.000.000,00 atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud, dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak

Rp.500.000.000,00. Saat ini sanksi tersebut masih berlaku dengan tujuan lain untuk meningkatkan kepastian iklim bisnis dan investasi yang baik.

Pada tahun 2005 sebanyak 160 emiten dikenakan sanksi administratif akibat terlambat menyampaikan laporan keuangan. Emiten tersebut terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tengah Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Tahunan, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO, dan pelanggaran keterbukaan informasi dengan total denda sebesar Rp.4.746.900.000,00 (Bapepam, 2005). Hal ini menunjukkan adanya praktik ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

Menurut IAI (2009) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

Kebutuhan akan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi, agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk pengambilan keputusan. Salah satu faktor penting untuk menunjang relevansi dari sebuah informasi adalah ketepatan waktu. Terlebih informasi yang tersaji dalam laporan keuangan.

Adapun penelitian mengenai *good corporate governance* dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah beberapa kali dilakukan. Sulistyanto dan Nugraheni (2002) menguji apakah penerapan prinsip *corporate governance* dapat menekan manipulasi laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan yang *listed* di BEI. Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan manipulasi sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan prinsip tersebut. Hal ini mengindikasikan belum berhasilnya penerapan *corporate governance* di Indonesia. Hilmi dan Ali (2008) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

McKinsey dan Co (2002) dalam Sayidah (2007) melakukan survey yang hasilnya menunjukkan bahwa para investor cenderung menghindari perusahaan-perusahaan dengan predikat buruk dalam *corporate governance*. Para investor yakin bahwa perusahaan yang menerapkan praktek GCG telah

berupaya meminimalkan resiko keputusan yang salah atau yang menguntungkan diri sendiri. Oleh sebab itu tujuan *corporate governance* bukan hanya sekedar diterapkannya praktek *good corporate governance* tetapi juga untuk meningkatkan nilai perusahaan (Tim BPKP, 2003 dalam Sayidah, 2007).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas GCG dan karakteristik perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan publik non-perbankan dan jasa keuangan lainnya yang terdaftar di BEI. Karakteristik perusahaan diukur dengan *Debt To Equity Ratio* (DER), ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas. Penelitian akan menjawab apakah faktor kualitas GCG dan karakteristik perusahaan yang diprosikan dengan *Debt To Equity Ratio*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KUALITAS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan Publik Non-Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya yang Terdaftar di BEI)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

- a. Apakah kualitas GCG berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?
- b. Apakah karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan?

C. PEMBATASAN MASALAH

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu:

- a. Kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penelitian ini telah dinilai dengan 10 aspek penilaian indeks *Corporate Governance Perception Index* (CGPI 2001-2008) yang dikembangkan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yaitu komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, *fairness*, kompetensi, pernyataan misi, kepemimpinan, dan kolaborasi staff.
- b. Karakteristik perusahaan dalam hal ini diukur dengan *Debt To Equity Ratio*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas.
- c. Ketepatan waktu diukur dengan terlambat tidaknya perusahaan menyampaikan laporan keuangannya kepada BAPEPAM. Sesuai dengan lampiran Ketua/PM/1996 yaitu selambat-lambatnya 120 hari setelah tanggal laporan tahunan perusahaan. Peraturan diperbarui dengan

dikeluarkannya surat keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 dalam peraturan nomor X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasar latar belakang maka tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) dan karakteristik perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan publik non-perbankan dan jasa keuangan lainnya yang terdaftar di BEI.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Kalangan Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan sebagai tambahan literatur yang dapat dijadikan sebagai acuan penelitian yang akan datang serta meningkatkan minat terhadap ilmu akuntansi.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan tambahan kajian untuk sarana pengambilan keputusan dalam penanaman modalnya.

c. Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan acuan bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan praktek *good corporate governance* dan perhatian terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan mengenai dampak regulasi tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan dan memonitor tingkat perkembangan praktek GCG di Indonesia terutama di kalangan industri.

e. Bagi Kreditor

Penelitian ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajibannya, dan sejauh mana perusahaan telah menerapkan aspek GCG.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan sesuai dengan tujuan maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini membahas mengenai landasan teori dan konsep yang relevan untuk mendukung penelitian ini, antara lain: kualitas GCG, perspektif keagenan, laporan keuangan, analisis laporan keuangan, peraturan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, penelitian-

penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini berisi mengenai uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini yang akan menguraikan tentang pelaksanaan penelitian, deskripsi data, hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP. Dalam bab terakhir ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, serta saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.